



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN HUKUM POSITIF TENTANG PERKAWINAN ADAT DALAM
BANTUK KAWIN TANGKAP DI SUMBA TENGAH, NUSA TENGGARA
TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

ARYO UMBU NAPU
NPM. 221003742019309

SEMARANG

2026



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN HUKUM POSITIF TENTANG PERKAWINAN ADAT DALAM
BENTUK KAWIN TANGKAP DI SUMBA TENGAH, NUSA TENGGARA
TIMUR**

SKRIPSI

Telah Dilakukan Pengujian Dihadapan Tim Penguji Dan Memenuhi Persyaratan
Menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh

ARYO UMBU NAPU
NPM. 221003742019309

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

Rubiyanto, S.H., M.H
NUPTK. 8447739640130073

Anggota I

Mieke Anggraeni Dewi, S.H., M.H
NUPTK. 4945743644230082

Anggota II

Prof. Dr. Retno Mawarni S., S.H., M.H
NUPTK. 4560744645230072

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.H
NUPTK. 2757741642130072

SEMARANG

2026

ABSTRAK

Indonesia memiliki keragaman budaya yang signifikan, termasuk berbagai praktik perkawinan adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi tersebut adalah kawin tangkap, yang masih lazim di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Praktik ini telah memicu perdebatan yang cukup besar mengenai kesesuaiannya dengan hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan status hukum perkawinan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Perkawinan di Indonesia didefinisikan sebagai persatuan sah antara seorang pria dan seorang wanita, yang dibentuk untuk membentuk keluarga sesuai dengan peraturan negara. Masyarakat Sumba, yang mendiami empat kabupaten (Sumba Timur, Tengah, Barat, dan Barat Daya) di Nusa Tenggara Timur, menganut sistem kekerabatan patrilineal dan menjunjung berbagai adat dan upacara. Di antara adat tersebut adalah praktik perkawinan paksa, di mana salah satu pihak dipaksa untuk menikah melawan kehendaknya. Praktik semacam itu tidak sesuai dengan hukum positif, karena perkawinan paksa, menurut adat Sumba, dapat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama ketika hal itu menyebabkan pelecehan seksual dan pelanggaran hak konstitusional korban. Penelitian menunjukkan bahwa kawin tangkap terus menghadapi beberapa tantangan, termasuk kesadaran publik yang terbatas tentang aspek hukum perkawinan, perlindungan yang tidak memadai bagi perempuan, dan keterlibatan pemerintah daerah yang tidak cukup dalam pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, perbedaan perspektif antara nilai-nilai adat dan kerangka hukum nasional seringkali menghambat penyelesaian kasus-kasus terkait. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum sangat penting untuk melestarikan tradisi budaya sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci : Perkawinan, Kawin Tangkap, Hukum Positif Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II <u>TINJAUAN PUSTAKA</u>	9
A. Pengertian Hukum Adat	9
B. Tentang Permasalahan Secara Umum.....	10
C. Tinjauan Umum Sistem perkawinan di Indonesia	14
D. Tujuan Perkawinan	17
E. Tradisi Kawin Tangkap.....	18
F. Faktor-Faktor Berpengaruh Terhadap Kawin Tangkap (Paleinidi Mawini/Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur	20
G. Praktik Kawin Tangkap Perspektif UU Perkawinan	25
BAB III <u>METODE PENELITIAN</u>	28
A. Tipe Penelitian	28

B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data	29
E. Metode Penyajian Data	30
F. Metode Analisa Data.....	30
BAB IV _HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. PRAKTIK PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DALAM BENTUK KAWIN TANGKAP (PALEINIDI MAWINI\PITI RAMBANG) DI SUMBA TENGAH, NUSA TENGGARA TIMUR.....	35
B. DAMPAK SOSIAL DARI PRAKTIK KAWIN TANGKAP SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA	43
BAB V _PENUTUP.....	62
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64